

**RELAAS PANGGILAN SIDANG MELALUI RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA KEPADA TERGUGAT**
Nomor. 183/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2025/PN Plk, tanggal 24 September 2025;

TELAH MEMANGGIL:

Sonny Wahyu Ariyanto, bertempat tinggal dahulu di JL. RTA Milono Km 5,5 Perumahan Betang Griya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di:

Jalan : P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya;
Hari : Rabu;
Tanggal : 29 Oktober 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Wirae Binti Brael Sebagai Penggugat;
Lawan
Sonny Wahyu Ariyanto Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Petugas RRI Palangka Raya



Jurusita,



Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-